



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 15 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sarirejo Rt 002 Rw 009 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 08 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngawen Rt 004 Rw 016 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 21 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 21 Oktober 2021 dalam register perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/II/2006 tertanggal 11 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Ngawen ,RT.004/RW.0016, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selama  $\pm$  15 tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- Dhimas Nur Cahyo bin Hendro Dwi Wahyudi lahir di salatiga 16 Desember 2006 Umur 15 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 keadaan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Masalah Ekonomi bahwa Tergugat sering lalai dalam Memberikan nafkah hingga Penggugat harus bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx;
- b) Bahwa Tergugat bersikap emsional dan terkadang tidak segan menyakiti jasmani Penggugat;
- c) Bahwa Tergugat sudah sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
- d) Bahwa Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala keluarga dan tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, Penggugat di suruh mengurus surat perceraian, kemudian Penggugat kontrak di Sarirejo, RT.002/RW.009,Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sehingga selama  $\pm$  6 bulan keduanya telah pisah ranjang dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 22 Oktober dan 28 Oktober 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 000/1005/602.1 tanggal 31 Oktober 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 11 halaman



dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 57/57/II/2006 tanggal 11 Januari 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2)

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;

-----Ba  
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Ngawen, Mangunsari Salatiga selama kurang lebih 15 tahun;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat kontrak di Sarirejo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Ngawen Salatiga, yang selama ini sudah 6 bulan lamanya;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberi uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan swasta;

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----SA  
KSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl Tawang Dusun Samirono RT 07 RW 03 Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;

-----Ba  
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik berdua di Ngawen, Mangunsari Salatiga selama kurang lebih 15 tahun;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat kontrak di Sarirejo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Ngawen Salatiga;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah 3 tahunan yang lalu;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberi uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2018 keadaan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah Ekonomi bahwa Tergugat sering lalai dalam Memberikan nafkah

*Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 11 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat harus bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan Tergugat sudah sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, Penggugat di suruh mengurus surat perceraian, kemudian Penggugat kontrak di Sarirejo, RT.002/RW. 009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sehingga selama  $\pm$  6 bulan keduanya telah pisah ranjang dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 000/1005/602.1 tanggal 31 Oktober 2021 dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 57/57/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/II/2006 tertanggal 11 Januari 2006;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat kontrak di Sarirejo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Ngawen Salatiga Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar, bertengkar sejak 3 tahunan yang lalu masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberi uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/II/2006 tertanggal 11 Januari 2006;

2.-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat kontrak di Sarirejo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Ngawen Salatiga, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat kontrak di Sarirejo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Ngawen Salatiga Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar, bertengkar sejak 3 tahunan yang lalu masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberi uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Perenggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 03 Nopemeber 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Handayani, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 323/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 11 halaman